



Media: Merapi

Hari: Selasa

Tanggal: 28 Juni 2022

Halaman: 5

CERMIN

Ironi Yogya Ramah Anak

JOGJA masih menjadi sorotan masyarakat terkait aksi kejahatan jalanan yang melibatkan anak-anak, atau orang awam sering menyebutnya sebagai klith. Tentu ini menjadi ironis karena Jogja dikenal sebagai kota ramah anak. Untuk itulah pengambil kebijakan di kota pendidikan ini sedang merumuskan bagaimana mengatasi aksi kekerasan atau kejahatan jalanan yang melibatkan anak, yakni mereka yang usianya di bawah 18 tahun.

Dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) atau UU No 11 Tahun 2022, anak yang melakukan tindak pidana kategori usianya setelah 12 tahun dan sebelum 18 tahun. Sedang korban anak dan saksi anak usianya di bawah 18 tahun. Artinya, bila orang tersebut sudah berusia di atas 18 tahun maka sudah bukan lagi masuk kategori anak, sehingga bila terjadi masalah hukum, diterapkan UU untuk orang dewasa.

Kembali soal aksi kejahatan yang melibatkan anak, Pemkot Yogya telah menerbitkan Perwal No 49 Tahun 2022 yang mengatur tentang jam malam anak. Isinya, anak di bawah 18 tahun tak boleh berkegiatan di luar rumah mulai pukul 22.00 hingga 04.00 yang tujuannya untuk menghindari atau mencegah kejahatan jalanan yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun korban serta saksi.

Bila mereka kedapatan berada di luar rumah pada rentang waktu tersebut, maka akan dirazia petugas dan untuk selanjutnya akan dibawa ke asrama khusus yang kini sedang dipersiapkan di Pundong Bantul. Perwal ini tentu sangat bagus sebagai bentuk antisipasi agar anak tidak melakukan kejahatan jalanan.

Namun kunci keberhasilan Perwal No 49 Tahun 2022 terletak pada keluarga atau orang tua anak. Sebab, mereka lah yang paling tahu kondisi anaknya. Mereka harus punya kedaran tinggi untuk tidak membiarkan anak berada di jalanan mulai pukul 22.00 hingga 04.00 kecuali ada keperluan khusus, misalnya terkait kegiatan belajar, dan harus ada pendampingan dari orang tua maupun guru.

Kita ingin mengembalikan predikat Jogja sebagai kota ramah anak. Kita harus tunjukkan pada masyarakat, terutama di luar Jogja, bahwa di Jogja tidak ada klith, tak ada kejahatan yang melibatkan anak dan seterusnya. Karena itu, peran stakeholder sangat penting untuk bersama-sama mewujudkan kembali Jogja sebagai kota ramah anak, dan aman untuk dikunjungi siapa saja.

(Hudono)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005